

## Peran Pasar Tradisional Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Syariah

**St. Rahmawati<sup>1</sup>, Adnan Adnan<sup>2</sup>, Syaripuddin Syaripuddin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto

Email: [1sr0959486@gmail.com](mailto:1sr0959486@gmail.com), [2adnanqueen77@gmail.com](mailto:2adnanqueen77@gmail.com),  
[3syaripuddinsalama4@gmail.com](mailto:3syaripuddinsalama4@gmail.com)

### **Abstrak**

Pasar tradisional memiliki kedudukan strategis dalam menopang perekonomian masyarakat lapis bawah, terutama di wilayah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam seperti Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pasar Tradisional Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dalam peningkatan perekonomian masyarakat serta manfaat yang dirasakan oleh para pedagang, keduanya ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang dihimpun melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri atas pedagang, pembeli, pengelola pasar, dan pemerintah setempat, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasar Tamanroya berperan sebagai sumber pendapatan utama pedagang kecil, penyedia lapangan kerja yang inklusif, sarana pembentukan harga melalui mekanisme tawar-menawar yang mencerminkan prinsip antaradhin, serta ruang interaksi ekonomi yang secara inheren mengandung nilai-nilai tauhid, keadilan (al-'adl), maslahat, dan ta'awun, meskipun sebagian besar pedagang belum memahaminya secara teoretis. Dari sisi manfaat, pedagang merasakan tercapainya stabilitas ekonomi rumah tangga hingga tujuan spiritual seperti menunaikan ibadah haji, namun keberlanjutannya masih dibayangi tantangan penurunan daya beli akibat pergeseran pola belanja masyarakat ke platform digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasar Tamanroya secara substansial telah menjalankan fungsi ekonomi syariah meskipun belum terformalisasi, sehingga memerlukan penguatan edukasi dan sinergi kelembagaan untuk keberlanjutannya.

**Kata Kunci:** Pasar Tradisional, Ekonomi Syariah, Perekonomian Masyarakat, Maslahat, Ta'awun

### **Abstract**

*Traditional markets hold a strategic position in sustaining the economy of lower-income communities, particularly in predominantly Muslim regions such as Jeneponto Regency. This study aims to analyze the role of Tamanroya Traditional Market, Tamalatea District, Jeneponto Regency, in improving community economic welfare and the benefits perceived by traders, both examined from an Islamic economic perspective. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving seven informants consisting of traders, buyers, market managers, and local government officials, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing with verification. The findings reveal that Tamanroya Market functions as a primary income source for small traders, an inclusive job provider, a price-formation mechanism through bargaining that reflects the principle of an-taradhin, and a space of economic interaction that inherently embodies the values of tauhid, justice ('adl), maslahah, and ta'awun, although most traders have not understood these principles theoretically. In terms of benefits, traders experience household economic stability and even spiritual attainments such as performing the hajj pilgrimage, yet sustainability remains challenged by declining purchasing power due to the shift toward digital shopping platforms. The study concludes that Tamanroya Market has substantively fulfilled Islamic economic functions despite the absence of formal institutionalization, requiring strengthened education and institutional synergy for its continuity.*

**Keywords:** Traditional Market, Islamic Economics, Community Economy, Maslahah, Ta'awun

## **PENDAHULUAN**

Pasar merupakan salah satu institusi ekonomi tertua dalam peradaban manusia yang berfungsi sebagai ruang pertemuan antara penawaran dan permintaan, tempat harga barang dan jasa terbentuk melalui interaksi penjual dan pembeli. Di Indonesia, pasar dapat digolongkan menjadi pasar modern dan pasar tradisional, dengan karakteristik yang berbeda: pasar modern menawarkan efisiensi dan kepastian harga melalui rantai pasok berskala besar, sedangkan pasar tradisional menghadirkan pengalaman transaksi yang personal melalui mekanisme tawar-menawar serta produk yang umumnya berasal dari petani dan produsen lokal. Kendati pertumbuhan pasar modern berlangsung lebih pesat, pasar tradisional tetap menjadi pilihan utama masyarakat berpenghasilan rendah karena harga yang lebih fleksibel dan ikatan emosional yang erat antara pedagang dan pembeli.

Signifikansi pasar tradisional bukan sekadar pada fungsi distribusinya, melainkan juga pada perannya sebagai penopang ekonomi rakyat dan pelaku usaha skala kecil-menengah. Pasar tradisional menjadi tumpuan bagi petani, peternak, dan produsen lokal lainnya, sekaligus membuka lapangan kerja yang inklusif bagi masyarakat tanpa mensyaratkan modal besar atau pendidikan formal tinggi. Namun demikian, pengelolaan pasar tradisional di banyak daerah masih menghadapi tantangan struktural, seperti infrastruktur yang kurang memadai, tata kelola yang belum sepenuhnya formal, serta kesulitan bersaing dengan kenyamanan belanja yang ditawarkan pasar modern maupun platform digital.

Salah satu pasar tradisional yang tetap eksis dan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat adalah Pasar Tamanroya di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Pasar ini melayani kebutuhan harian penduduk sekitar dan menjadi sandaran ekonomi bagi pedagang kecil, pengangkut barang, dan pelaku usaha lainnya. Mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Jeneponto memeluk agama Islam, aktivitas ekonomi di pasar semestinya berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu tauhid,

keadilan, maslahat, ta'awun, dan keseimbangan. Dalam pandangan Islam, pasar merupakan ruang transaksi yang ideal apabila prinsip-prinsip tersebut ditegakkan, sekalipun tetap beroperasi dalam suasana persaingan.

Kajian mengenai peran pasar tradisional dalam perekonomian masyarakat telah banyak dilakukan, baik dari sudut pandang manajemen pengelolaan (Setiawan, 2024), kesejahteraan pedagang (Ranggayoni, 2023; Noviyanti, 2025), maupun penerapan prinsip syariah pada level normatif (Qolbi et al., 2023). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung menempatkan prinsip ekonomi syariah sebagai kerangka evaluatif yang terpisah dari pengalaman aktual pedagang dan pembeli, tanpa secara spesifik mengungkap bagaimana nilai-nilai tersebut termanifestasi atau justru belum termanifestasi dalam praktik harian di pasar yang bersangkutan. Studi pada pasar-pasar skala kecil di kabupaten dengan literasi ekonomi syariah yang masih terbatas, seperti Jenepono, juga relatif jarang ditemukan dibandingkan studi pada pasar-pasar di kota besar.

Kesenjangan riset (research gap) inilah yang coba diisi oleh penelitian ini, dengan memosisikan prinsip ekonomi syariah bukan semata sebagai tolok ukur normatif dari luar, melainkan sebagai nilai yang digali langsung dari pengalaman dan pemaknaan para pelaku ekonomi di Pasar Tamanroya. Pendekatan semacam ini penting untuk memahami sejauh mana nilai-nilai syariah telah terinternalisasi secara alamiah dalam praktik pasar rakyat, terlepas dari ada atau tidaknya label formal 'pasar syariah'.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran Pasar Tradisional Tamanroya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menurut perspektif ekonomi syariah; dan (2) mengidentifikasi manfaat yang dirasakan oleh para pedagang di pasar tersebut menurut perspektif ekonomi syariah. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penempatan kajian ekonomi syariah pada level mikro-lokal, yaitu pasar tradisional kabupaten yang belum menerapkan manajemen syariah secara formal, sehingga temuannya dapat menggambarkan bagaimana nilai-nilai syariah hidup secara

organik dalam praktik ekonomi rakyat. Secara akademik, penelitian ini memperkaya diskursus ekonomi syariah pada level akar rumput; sedangkan secara praktis, temuannya diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pedagang dalam merancang program penguatan dan pemberdayaan pasar tradisional berbasis nilai-nilai Islam di tengah tantangan modernisasi dan digitalisasi perdagangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam peran dan manfaat Pasar Tradisional Tamanroya dari perspektif ekonomi syariah (Muhajirin, Risnita, & Asrulla, 2024). Data primer dihimpun melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas tiga pedagang, dua pembeli, satu pengelola pasar, dan satu perwakilan pemerintah setempat. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sofwatillah, Risnita, Jailani, & Saksitha, 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pasar Tradisional Tamanroya dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat**

Pasar Tamanroya terbukti berperan lebih dari sekadar lokasi transaksi jual beli; ia berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Tamanroya. Intensitas kegiatan ekonomi yang berlangsung setiap hari serta jumlah pedagang yang relatif banyak menunjukkan kontribusi nyata pasar ini terhadap perputaran ekonomi lokal. Salah satu peran utamanya adalah sebagai sumber pendapatan pedagang kecil, sebagaimana disampaikan oleh seorang pedagang bahwa hasil berdagang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari sekaligus melunasi kewajiban finansial. Bahkan, seorang pedagang lain menyatakan mampu

menunaikan ibadah haji dari hasil usahanya di pasar, yang menunjukkan bahwa surplus ekonomi dari aktivitas pasar dapat berdampak jauh melampaui pemenuhan kebutuhan dasar, hingga menyentuh dimensi spiritual pelakunya.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Maurida, Hanna, Indah, dan Yuwana (2024) bahwa keberadaan pasar tradisional lebih dari sekadar tempat bertransaksi, melainkan juga berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi yang membantu masyarakat mencari nafkah, menciptakan lapangan kerja, dan berperan penting dalam dinamika ekonomi lokal. Dari sisi konsumen, pasar berperan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau serta kualitas produk yang segar, sebuah keunggulan kompetitif yang sulit ditiru pasar modern maupun platform belanja daring.

Dari sisi pengelolaan, sistem yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) melalui kepala pasar dan kolektor retribusi mencerminkan pola manajemen yang cukup terstruktur, terutama dalam hal infrastruktur, keamanan, dan tata tertib pedagang. Siregar (2022) mengemukakan bahwa manajemen pasar semacam ini pada dasarnya telah menunjukkan prinsip manajemen berbasis syariah, seperti keadilan dan keberlanjutan, meskipun belum diimplementasikan secara resmi sebagai manajemen syariah. Penerapan prinsip ekonomi syariah paling konkret terlihat pada pemeriksaan timbangan dan takaran yang dilakukan secara rutin oleh Disperdagin setiap bulan dan setiap tahun. Praktik ini mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan pencegahan *gharar*, sebagaimana dijelaskan oleh Haikal dan Efendi (2024) bahwa implementasi keadilan dalam bidang ekonomi tercermin dari penetapan standar mutu dan perlakuan yang setara kepada semua pihak.

Peran pemerintah kelurahan yang bersifat suportif—yakni membantu apabila terjadi permasalahan dan berfokus pada kebersihan lingkungan pasar—menunjukkan adanya ruang penguatan koordinasi antarlembaga yang masih dapat ditingkatkan. Setiawan (2024) menegaskan bahwa pemerintah

memiliki peran strategis dalam mengembangkan pasar tradisional agar mampu bersaing di era modern tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah kelurahan, Disperdagin, dan pengelola pasar akan memperkuat kapasitas Pasar Tamanroya dalam menghadapi tantangan eksternal, termasuk persaingan dengan gerai modern dan lokapasar digital.

Mekanisme pembentukan harga di Pasar Tamanroya berlangsung melalui tawar-menawar yang dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli, tanpa penentuan harga secara sepihak. Mekanisme ini mencerminkan prinsip an-taradhin (saling ridha), yakni syarat sahnya transaksi dalam Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta sesama dengan cara batil kecuali melalui perniagaan yang didasari kerelaan bersama. Permatasari, Putri, Amalia, Suhendi, dan Nurhasanah (2024) menjelaskan bahwa proses negosiasi antara pembeli dan penjual di pasar tradisional menghasilkan harga yang fleksibel dan mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, mekanisme pasar di Tamanroya secara inheren telah mengandung nilai-nilai syariah, meskipun belum sepenuhnya disadari secara teoretis oleh para pelakunya.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman pedagang terhadap konsep ekonomi syariah secara teoretis masih tergolong rendah. Sebagian besar pedagang menerapkan nilai kejujuran secara praktis dan intuitif, tanpa memahami kerangka konseptual ekonomi Islam yang melandasinya. Jauhari dan Nikmah (2021) menjelaskan bahwa minimnya pengetahuan mengenai ekonomi syariah menyebabkan banyak pedagang tetap menjalankan usaha secara konvensional tanpa memahami prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya telah mereka praktikkan. Kondisi ini berpotensi menghambat penguatan nilai syariah secara optimal, sehingga edukasi dan pembinaan kepada pedagang menjadi kebutuhan mendesak agar

Pasar Tamanroya dapat berkembang tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara nilai dan etika keislaman.

*Tabel 1. Manifestasi Prinsip Ekonomi Syariah pada Aktivitas Pasar Tradisional Tamanroya*

| <b>Prinsip Ekonomi Syariah</b> | <b>Bentuk Manifestasi di Pasar Tamanroya</b>                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tauhid                         | Sebagian pedagang menyadari aktivitas berdagang bukan semata mengejar keuntungan dunia, melainkan juga ikhtiar meraih keridhaan Allah SWT. |
| Keadilan (al-'adl)             | Pemeriksaan timbangan dan takaran secara rutin oleh Disperdagin setiap bulan dan tahun untuk mencegah kecurangan.                          |
| Maslahat                       | Pendapatan dari berdagang memenuhi kebutuhan pokok keluarga hingga tujuan ibadah seperti menunaikan haji.                                  |
| Ta'awun                        | Interaksi saling membantu antara pedagang dan pembeli, serta antar sesama pedagang dalam menjaga kepercayaan pasar.                        |
| An-Taradhin                    | Harga terbentuk melalui tawar-menawar sukarela tanpa paksaan dari salah satu pihak.                                                        |

*Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 2026.*

### **Manfaat yang Dirasakan Pedagang di Pasar Tradisional Tamanroya**

Para pedagang dan pemangku kepentingan di Pasar Tamanroya merasakan manfaat yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual sekaligus. Manfaat pertama adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi dasar dan tercapainya stabilitas keuangan keluarga. Noviyanti (2025) menegaskan bahwa pasar tradisional berperan sebagai sumber pendapatan utama masyarakat dan penyedia lapangan kerja, di mana pendapatan pedagang dipengaruhi oleh besaran modal, durasi usaha, dan interaksi dengan konsumen. Kemampuan pedagang memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus melunasi utang dari hasil berdagang merupakan bukti nyata manfaat ekonomi langsung. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini merupakan wujud prinsip *maslahat*, yakni terwujudnya kemaslahatan hidup yang menjadi tujuan syariat (Sakirman, 2018).

Manfaat kedua adalah tercapainya tujuan ekonomi jangka panjang yang melampaui pemenuhan kebutuhan duniawi semata. Pengalaman salah satu pedagang yang mampu menunaikan ibadah haji dari hasil berjualan merupakan manifestasi nyata konsep *falah* dalam ekonomi syariah. Fuadi

(2023) menjelaskan bahwa tujuan ekonomi syariah adalah meraih kesejahteraan yang stabil bagi masyarakat, mencakup aspek material sekaligus spiritual. Pencapaian ibadah haji dari hasil usaha yang halal menjadi bukti bahwa pasar tradisional dapat menjadi instrumen ekonomi yang membawa keberkahan bagi pelakunya, bukan sekadar sarana akumulasi materi.

Manfaat ketiga adalah fungsi pasar sebagai penopang mata pencaharian utama yang bersifat inklusif. Pihak kelurahan menegaskan bahwa pasar tetap dipertahankan karena menjadi sumber mata pencaharian utama warga setempat. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam ekonomi syariah, di mana sistem ekonomi Islam menekankan kesetaraan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bertransaksi dan mencari rezeki (Haikal & Efendi, 2024). Dengan demikian, keberadaan Pasar Tamanroya menjadi sarana inklusivitas ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah, karena dapat diakses tanpa memandang latar belakang pendidikan maupun besaran modal.

Manfaat keempat adalah terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok yang segar dengan harga terjangkau bagi konsumen, yang menciptakan hubungan saling menguntungkan antara pedagang dan pembeli. Pedagang memperoleh pembeli yang loyal, sementara konsumen memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang wajar. Dalam perspektif ekonomi syariah, relasi timbal balik ini mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Ahmad (2018) menjelaskan bahwa *ta'awun* dalam ekonomi syariah berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan sistem ekonomi yang mendorong penyebaran manfaat dan menguatkan persaudaraan di antara masyarakat.

Manfaat kelima adalah terwujudnya kepercayaan dalam transaksi melalui sistem pengawasan yang menjamin kejujuran. Pemeriksaan timbangan dan takaran yang dilakukan secara rutin oleh Disperdagin memberi jaminan kepada konsumen bahwa transaksi di pasar terbebas dari praktik

kecurangan. Kondisi ini sejalan dengan konsep ekonomi syariah yang menekankan bahwa kemaslahatan dan keadilan dalam bertransaksi memberi dampak positif secara ekonomi, spiritual, dan sosial sekaligus (Nauli, Yuneri, & Hartini, 2024). Aktivitas berdagang yang dijalankan dengan integritas dan didukung pengawasan yang memadai tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan yang dirasakan pedagang dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, manfaat yang dirasakan pedagang dan pemangku kepentingan di Pasar Tamanroya menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pasar tradisional memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar transaksi jual beli. Kondisi ini sejalan dengan visi ekonomi syariah sebagaimana dikemukakan oleh Anwar et al. (2023) bahwa ekonomi syariah merupakan bidang studi yang mendukung terwujudnya kesejahteraan manusia melalui pengaturan dan penyebaran sumber daya yang selaras dengan maqashid syariah.

### **Tantangan Keberlanjutan Pasar Tradisional di Tengah Transformasi Digital**

Di balik peran dan manfaat positif yang telah diuraikan, penelitian ini juga menemukan bahwa manfaat ekonomi yang dirasakan pedagang belum sepenuhnya merata dan berkelanjutan. Salah satu pedagang mengungkapkan bahwa pendapatannya tidak menentu dan cenderung menurun akhir-akhir ini, seiring semakin banyaknya masyarakat yang beralih berbelanja secara daring. Temuan ini menegaskan bahwa keberlangsungan Pasar Tamanroya tidak lepas dari tekanan eksternal berupa transformasi pola konsumsi masyarakat menuju platform digital, sebuah tantangan yang juga banyak dihadapi pasar-pasar tradisional di berbagai daerah lain di Indonesia.

Suhindarno (2024) menjelaskan bahwa orientasi strategis pasar tradisional sering kali tidak sejalan dengan perilaku dan preferensi konsumen masa kini, yang semakin terbiasa dengan kenyamanan dan kepastian harga pada platform belanja daring maupun ritel modern. Ketimpangan ini, jika tidak

diantisipasi, berpotensi menggerus peran pasar tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat dalam jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini menuntut adanya ikhtiar kolektif (ta'awun kelembagaan) antara pedagang, pengelola pasar, dan pemerintah untuk menjaga keseimbangan (tawazun) antara mempertahankan nilai-nilai tradisional pasar dan beradaptasi dengan tuntutan zaman.

Adaptasi yang dimaksud tidak harus menghilangkan karakter pasar tradisional yang personal dan berbasis kepercayaan, melainkan dapat berupa pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi tambahan, penguatan kualitas produk segar sebagai keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki platform digital, serta pembinaan literasi digital bagi pedagang. Dengan demikian, prinsip maslahat dapat tetap terjaga melalui strategi adaptif yang tidak mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang selama ini telah melekat dalam praktik ekonomi di Pasar Tamanroya.

### **Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu dan Kontribusi Ilmiah**

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji peran pasar tradisional dari sudut pandang ekonomi konvensional, seperti minat pengunjung (Angkasawati & Milasari, 2021) atau keterjangkauan lokasi (Fanataf et al., 2020), penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan indikator ekonomi syariah secara eksplisit sebagai lensa analisis. Jika penelitian Yulianti, Musthofa, dan Yatima (2021) di Desa Lagan Tengah menyimpulkan peran pasar tradisional semata dari sisi peningkatan pendapatan, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tersebut dapat dan perlu dibaca melalui kerangka maslahat dan falah, sehingga makna keberhasilan ekonomi tidak berhenti pada angka pendapatan semata, melainkan mencakup keberkahan dan kesejahteraan yang menyeluruh.

Penelitian ini juga memperkuat sekaligus memberi konteks baru terhadap temuan Siregar (2022) mengenai manajemen pasar tradisional berbasis nilai syariah. Jika Siregar menyoroti pengelolaan pada Pasar Rawalo

Kabupaten Banyumas yang berada di Pulau Jawa dengan struktur ekonomi yang relatif lebih maju, penelitian ini menunjukkan bahwa pola serupa, yaitu pengelolaan yang secara substansi mengandung nilai keadilan dan keberlanjutan tanpa formalisasi syariah, juga ditemukan pada pasar rakyat di kabupaten kecil di Sulawesi Selatan dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda. Hal ini memperkuat argumen bahwa nilai-nilai ekonomi syariah pada pasar tradisional bersifat lintas wilayah dan tidak bergantung pada tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah.

Kontribusi ilmiah lain dari penelitian ini adalah penegasan bahwa kesenjangan antara praktik dan pemahaman teoritis pedagang, sebagaimana juga ditemukan oleh Jauhari dan Nikmah (2021) di Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan fenomena yang berulang di berbagai wilayah dengan konteks yang berbeda. Konsistensi temuan ini lintas lokasi penelitian mengindikasikan bahwa persoalan rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan pedagang pasar rakyat bersifat struktural dan nasional, bukan sekadar persoalan lokal Kabupaten Jeneponto semata, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih sistemik dari otoritas terkait, termasuk kementerian dan lembaga yang membina ekonomi syariah di tingkat nasional.

### **Implikasi Praktis bagi Pemangku Kepentingan**

Temuan-temuan di atas memberikan sejumlah implikasi praktis. Bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta pengelola Pasar Tamanroya, konsistensi pemeriksaan timbangan dan takaran perlu dipertahankan dan bila memungkinkan diperluas cakupannya, mengingat praktik ini terbukti menjadi tulang punggung penerapan prinsip keadilan (al-'adl) dan pencegahan gharar di lapangan. Pelatihan singkat mengenai kaidah muamalah dalam Islam juga dapat disisipkan dalam kegiatan pembinaan rutin pedagang, sehingga nilai-nilai yang selama ini dijalankan secara naluriah dapat diperkuat dengan landasan pengetahuan yang memadai.

Bagi pemerintah kelurahan, penguatan peran melampaui fungsi suportif semata, misalnya melalui fasilitasi akses permodalan usaha mikro dan

pendampingan pemasaran digital, akan membantu pedagang beradaptasi dengan perubahan pola belanja masyarakat tanpa kehilangan karakter personal dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas pasar tradisional. Bagi pedagang sendiri, penguatan kualitas layanan, kejujuran dalam transaksi, serta keterbukaan terhadap pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi tambahan menjadi kunci mempertahankan daya saing di tengah ekspansi belanja daring. Bagi penelitian selanjutnya, temuan ini membuka ruang bagi kajian kuantitatif yang mengukur secara terstruktur tingkat literasi ekonomi syariah pedagang pasar tradisional di berbagai kabupaten, maupun kajian komparatif antara pasar tradisional yang telah mendapatkan pembinaan ekonomi syariah secara formal dengan yang belum, sehingga dapat diketahui secara lebih terukur dampak intervensi kebijakan terhadap penguatan nilai-nilai syariah pada level pasar rakyat.

## **KESIMPULAN**

Pasar Tradisional Tamanroya memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Tamanroya, tidak hanya sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menjadi tulang punggung kehidupan warga sekitar. Pasar ini berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pedagang kecil, penyedia lapangan kerja yang inklusif, serta sarana pemenuhan kebutuhan pokok konsumen dengan harga terjangkau dan kualitas segar. Mekanisme pembentukan harga melalui tawar-menawar mencerminkan prinsip antaradhin, pemeriksaan timbangan secara rutin oleh Disperdagin mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl) dan pencegahan gharar, sementara interaksi antara pedagang dan pembeli mencerminkan prinsip ta'awun dan maslahat, sehingga secara keseluruhan aktivitas di Pasar Tamanroya telah mengandung nilai-nilai ekonomi syariah meskipun belum sepenuhnya disadari dan diterapkan secara teoretis oleh para pelakunya.

Dari sisi manfaat, para pedagang dan pemangku kepentingan merasakan manfaat ekonomi, sosial, dan spiritual secara bersamaan:

pendapatan yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pencapaian tujuan hidup jangka panjang seperti menunaikan ibadah haji sebagai wujud konsep *falah*, inklusivitas akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, serta keberkahan yang lahir dari transaksi yang jujur dan diawasi dengan baik. Namun demikian, keberlanjutan manfaat tersebut masih dihadapkan pada tantangan penurunan daya beli akibat pergeseran pola belanja masyarakat ke platform digital, yang menuntut sinergi kolektif antara pedagang, pengelola pasar, dan pemerintah daerah untuk memperkuat edukasi ekonomi syariah sekaligus daya saing pasar tradisional di tengah arus modernisasi, sehingga Pasar Tamanroya dapat terus tumbuh sebagai lembaga ekonomi rakyat yang adil, berkah, dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. (2018). Implementasi prinsip *ta'awun* dalam akad pembiayaan musyarakah (Analisis terhadap akad pembiayaan musyarakah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro). *Pakistan Research Journal of Management Sciences*, 7(5), 1–12.
- Al-Qur'an. Q.S. An-Nisa (4): 29.
- Angkasawati, & Milasari, D. (2021). Pengembangan pasar tradisional dalam meningkatkan minat pengunjung di Pasar Tradisional Boyolangu Kecamatan Boyolangu Tulungagung. *Publiciana*, 14(1), 169–187.
- Anwar, K., Nurasih, I., Puspa, R., Triana, L., Fatonah, S., Pratiwi, I., Eka, R., Aziz, A., & Asfar, A. H. (2023). Ekonomi syariah. *Eureka Media Aksara*.
- Azizah, L. N. (2019). Analisis manajemen pengelolaan pasar tradisional guna meningkatkan pendapatan pedagang kecil (Studi kasus Pasar Kiringan Desa Kemlagilor Turi Lamongan). *Jurnal Manajemen*, 4(1), 823–835.
- Fajriansyah, R., & Hilalludin, H. (2025). Merajut Masa Depan Umat: Pengembangan Pendidikan Islam Dalam Pandangan Trimurti Gontor. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(01), 495-505.
- Fanataf, P. A., Tilaar, S., & Takumansang, E. D. (2020). Analisis keterjangkauan masyarakat terhadap pasar tradisional di Kota Manado. *Spasial*, 7(2), 228–239.
- Fuadi, M. (2023). Ekonomi syariah: Peluang dan tantangannya bagi ekonomi Aceh. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 65–74.

- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(1), 26–39.
- Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif (1st ed.). Wal Ashri Publishing.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi. *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Hilalludin, H. (2026). The Educational Values Of The Ngayah Tradition And Emotional Intelligence In Shaping Interpersonal Relationships In Balinese Society. *ARSEN: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 3(2), 83–93.
- Jauhari, M., & Nikmah, L. L. (2021). Strategi pedagang pasar tradisional dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Sumber Rezeki Kabupaten Musi Banyuasin. *Muqtashid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 1–15.
- Maurida, I., Hanna, S. R., Indah, S., & Yuwana, P. (2024). Optimalisasi pasar tradisional dalam meningkatkan minat pengunjung di Pasar Tanjung Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus*, 2(1), 13–25.
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan penelitian. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 82–92.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif (1st ed.). CV. Harfa Creative.
- Nauli, R. D., Yuneri, W., & Hartini, K. (2024). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pasar tradisional di Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(6), 723–728.
- Noviyanti, D. (2025). Peran pasar tradisional dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil: Studi literatur pendahuluan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 22–26.
- Nuradhwati, D., & Rahman, A. S. (2021). Teknik analisis data kualitatif. Alfabeta.
- Permatasari, A. P., Amalia, S. W., Suhendi, R. A., & Nurhasanah, M. D. (2024). Analisis mekanisme pasar dalam pasar tradisional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(6), 688–698.
- Prihatminingtyas, B. (2016). Kajian pedagang pasar tradisional dan pasar modern di Kota Malang. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi*, 1(1), 755–761.
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., & Devy, H. S. (2023). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pasar tradisional di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 19–30.

- Ranggayoni, S. (2023). Peran pasar tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang menurut perspektif ekonomi Islam (Studi pada Pasar Ulee Kareng di Kota Banda Aceh). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–20.
- Rani, A., Iltizam, A. A., & Hilalludin, H. (2025). PEREMPUAN PRODUKTIF DALAM ISLAM: MENGGALI KONSEP DAN APLIKASINYA DALAM MASYARAKAT MODERN. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(01), 328–337.
- Sakirman. (2018). Urgensi masalah dalam konsep ekonomi syariah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 1(1), 17–28.
- Setiawan, M. A. (2024). Peran pemerintah dalam mengembangkan pasar tradisional ekonomi syariah. *Journal Islamic Education*, 3(2), 418–428.
- Siregar. (2022). Pengelolaan pasar tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang berdasarkan perspektif manajemen syariah di Pasar Tradisional Rawalo Kabupaten Banyumas (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Siti Haniatunnisa. (2022). Implementasi hukum ekonomi syariah pada pasar tradisional. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 1418–1427.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Suhindarno, H. (2024). Manajemen pengelolaan pasar tradisional Banjarejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 41329–41339.
- Tarmizi, M., & Dwi, S. (2023). Analisis pengelolaan pasar tradisional. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 138–148.